



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pani bin H. Asrani (Alm)**
2. Tempat lahir : Puduk
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandanu RT 4 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Oktober 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah tas merek SHE warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram;

Dikembalikan untuk penuntut umum untuk digunakan dalam perkara ARMAN (DPO) dan PONI (DPO);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Di Rt.04 Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Di Rt.04 Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saudara EVEN ADE PRATOMO bersama dengan saudara ARIF ISKANDAR dan anggota polsek angsana lainnya melakukan penangkapan terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) dan melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berada di kantong celana terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) dan didalam tas SHE warna hitam seberat 3 (tiga) gram milik ARMAN (DPO) berada didalam kamar;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat saudara EVEN ADE PRATOMO Bersama saudara ARIF ISKANDAR dan anggota polsek yang lain sedang melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi dari masyarakat tepatnya di Rt. 04 Desa Bunati Kec.Angsana Kab. Tanah Bumbu, saudara EVEN ADE PRATOMO Bersama saudara ARIF ISKANDAR menuju sebuah rumah yang sesuai informasi, setelah sampai di TKP kami mengepung rumah tersebut kemudian pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian saudara EVEN ADE PRATOMO melihat terdakwa PANI berada di dalam rumah tersebut kemudian saudara EVEN ADE PRATOMO Bersama saudara ARIF ISKANDAR masuk ke rumah dan menangkap terdakwa, setelah itu saudara EVEN ADE PRATOMO Bersama saudara ARIF ISKANDAR memanggil tetangga sekitar dan Sekdes Desa Bunati untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berada di kantong celana terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) beserta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet kaca dan didalam tas SHE warna hitam seberat 3 (tiga) gram milik ARMAN (DPO) berada didalam kamar;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berada di kantong celana terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan didalam tas SHE warna hitam seberat 3 (tiga) gram milik ARMAN (DPO) berada didalam kamar;

- Bahwa setelah saudara EVEN PRATOMO dan saudara ARIF ISKANDAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa PANI mengakui bahwa terdakwa PANI menggunakan narkotika tersebut dan mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berada di kantong celana merupakan milik terdakwa PANI yang digunakan bersama dengan saduara ARMAN (DPO) dan PONI (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana yang dibuat dan ditandatangani oleh AKHMAD UBAIDILLAH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat sabu 3 gram dan disishkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana yang dibuat dan ditandatangani oleh AKHMAD UBAIDILLAH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,25 gram dan disishkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1080 tanggal 28 Oktober 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan berat netto 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Di Rt.04 Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Di Rt.04 Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saudara EVEN ADE PRATOMO bersama dengan saudara ARIF ISKANDAR dan anggota polsek angsana lainnya melakukan penangkapan terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) dan melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berada di kantong celana terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) dan didalam tas SHE warna hitam seberat 3 (tiga) gram milik ARMAN (DPO) berada didalam kamar;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat saudara EVEN ADE PRATOMO Bersama saudara ARIF ISKANDAR dan anggota polsek angsana yang lain sedang melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi dari masyarakat tepatnya di Rt. 04 Desa Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, saudara EVEN ADE PRATOMO Bersama saudara ARIF ISKANDAR menuju sebuah rumah yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai informasi, setelah sampai di TKP kami mengepung rumah tersebut kemudian pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian saudara EVEN ADE PRATOMO melihat terdakwa PANI berada di dalam rumah tersebut kemudian saudara EVEN ADE PRATOMO Bersama saudara ARIF ISKANDAR masuk ke rumah dan menangkap terdakwa, setelah itu saudara EVEN ADE PRATOMO Bersama saudara ARIF ISKANDAR memanggil tetangga sekitar dan Sekdes Desa Bunati untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berada di kantong celana terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan didalam tas SHE warna hitam seberat 3 (tiga) gram milik ARMAN (DPO) berada didalam kamar;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berada di kantong celana terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) beserta 1 (satu) buah pipet kaca dan didalam tas SHE warna hitam seberat 3 (tiga) gram milik ARMAN (DPO) berada didalam kamar;

- Bahwa setelah saudara EVEN PRATOMO dan saudara ARIF ISKANDAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa PANI mengakui bahwa terdakwa PANI menggunakan narkotika tersebut dan mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berada di kantong celana merupakan milik terdakwa PANI yang digunakan bersama dengan saduara ARMAN (DPO) dan PONI (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana yang dibuat dan ditandatangani oleh AKHMAD UBAIDILLAH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat sabu 3 gram dan disishkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana yang dibuat dan ditandatangani oleh AKHMAD UBAIDILLAH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 20.40 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Angsana terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat sabu 0,25 gram dan disishkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1080 tanggal 28 Oktober 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan berat netto 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara tes urine pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 20.00 Wita yang dilakukan oleh Akhmad Ubaidillah, SH. telah terbukti bahwa urine terdakwa PANI terdapat kandungan Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa PANI Bin H. ASRANI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Even Ade Pratomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Arif Iskandar dan Anggota Polsek Angsana lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas laporan dari masyarakat di Desa Bunati RT 04 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat total 3,25 (tiga koma dua

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) gram, yang mana 1 (satu) paket shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya seberat 3 (tiga) gram ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam yang diletakkan di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam kantong celananya adalah milik Terdakwa yang didapat dari Hulu Sungai Tengah, sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam diterangkan Terdakwa adalah milik Arman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut akan digunakannya sendiri;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di ruang tamu sendirian dan sedang berjalan ke dapur rumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat mengonsumsi shabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Even Ade Pratomo, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Arif Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Even Ade Pratomo dan Anggota Polsek Angsana lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas laporan dari masyarakat di Desa Bunati RT 04 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat total 3,25 (tiga koma dua lima) gram, yang mana 1 (satu) paket shabu seberat 0,25 (nol koma dua



lima) ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya seberat 3 (tiga) gram ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam yang diletakkan di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam kantong celananya adalah milik Terdakwa yang didapat dari Hulu Sungai Tengah, sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam diterangkan Terdakwa adalah milik Arman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut akan digunakannya sendiri;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- Bahwa tidak ditemukan sisa shabu di pipet yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di ruang tamu sendirian dan sedang berjalan ke dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu beberapa jam sebelum ditangkap oleh Anggota Polsek Angsana;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Arif Iskandar, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Sukarman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di RT 04 Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dan Terdakwa tidak ada melapor kepada aparat desa atau Ketua RT;
- Bahwa Saksi adalah pejabat Wakil Ketua RT setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut ditempati oleh 3 (tiga) orang;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polsek Angsana;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kanan depan milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa kamar tersebut ditempati oleh 3 (tiga) orang;

Terhadap keterangan Saksi Sukarman, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Angsana di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) merupakan sisa pemakaian Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang diigunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam yang diletakkan di dalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lainnya yang ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam adalah milik Arman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di dalam tas merk SHE tersebut terdapat 1 (satu) paket jenis shabu, dan yang Terdakwa tahu tas tersebut adalah milik Arma yang di letakkan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Jaya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa tidak tahu beratnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa bersama dengan Arman, Reza, dan Ipin mengonsumsi shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Arman, Reza, dan Ipin pergi sedangkan



Terdakwa tetap tinggal di rumah hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah untuk keperluan jaga malam agar Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Angsana pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram yang disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, yang mana penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa Pani bin H. Asrani (Alm);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Angsana pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram yang disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, yang mana penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa Pani bin H. Asrani (Alm);
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.1080 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 28 Oktober 2021, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Pani bin H. Asrani (Alm) berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Tes Urine yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Angsana pada tanggal 18 Oktober 2021, dengan hasil tes urine atas nama Terdakwa Pani bin H. Asrani (Alm) positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 3,25 (tiga koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah tas merek SHE warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Anggota Polsek Angsana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas laporan dari masyarakat di Desa Bunati RT 04 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat total 3,25 (tiga koma dua lima) gram, yang mana 1 (satu) paket shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang diigunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya seberat 3 (tiga) gram ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam yang diletakkan di dalam kamar;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu, pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, namun tidak ditemukan sisa shabu di pipet tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di ruang tamu sendirian dan sedang berjalan ke dapur rumah;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Pani bin H. Asrani (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atautkah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Anggota Polsek Angsana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bunati Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat total 3,25 (tiga koma dua lima) gram, yang mana 1 (satu) paket shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya seberat 3 (tiga) gram ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam yang diletakkan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DA 1452 CV yang terparkir di pinggir Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan dari Terdakwa di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya ditemukan di dalam tas merk SHE warna hitam yang diletakkan di dalam kamar, sehingga terlihatlah bahwa narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa di tempat yang dianggap oleh Terdakwa aman, yaitu di kantong celana Terdakwa dan di dalam tas;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian sub unsur “menyimpan” telah terpenuhi, sehingga unsur ketiga ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyimpan” telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terkait terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.1080 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 28 Oktober 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada saat ditangkap Terdakwa haruslah dalam kondisi tertangkap tangan, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan sempat mengonsumsi shabu sebelum ditangkap oleh Anggota Polsek Angsana, namun tidak terdapat barang bukti alat hisap shabu serta juga tidak terdapat sisa shabu di dalam pipet ataupun tanda-tanda bahwa Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwa benar baru selesai mengonsumsi narkotika, karena untuk mengonsumsi shabu tidak cukup hanya menggunakan pipet dan harus menggunakan alat hisap;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Arif Iskandar juga menerangkan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat mengonsumsi shabu, namun keterangan Saksi Arif Iskandar tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, karena Saksi Arif Iskandar menerangkan Terdakwa mengonsumsi shabu beberapa jam sebelum penangkapan, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengonsumsi shabu sesaat sebelum ditangkap, sehingga Majelis Hakim juga tidak dapat mempertimbangkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa, Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamphetamine, namun hasil tes tersebut tidak menunjukkan penggunaan shabu untuk hari yang sama, karena dimungkinkan bahwa hasil positif tersebut adalah hasil penggunaan shabu beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian terkait jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penggeledahan, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya seberat 3 (tiga) gram yang ditemukan di dalam tas merk SHE adalah milik Arman, yang mana keterangan tersebut juga disampaikan oleh Saksi Even Ade Pratomo dan Saksi Arif Iskandar, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut juga didapatkan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan, atau keterangan kedua saksi tersebut bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, selain itu tidak ada lagi alat bukti yang menerangkan bahwa tas merk SHE dan 1 (satu) paket shabu yang ada di dalamnya tersebut adalah milik Arman, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa 1 (satu) paket shabu seberat 3 (tiga) gram yang ditemukan di dalam tas merk SHE adalah milik Arman;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan total seberat 3,25 (tiga koma dua lima) gram, yang mana dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, jumlah tersebut melebihi dari jumlah pemakaian sehari untuk kelompok metamphetamine, yaitu 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 3,25 (tiga koma dua lima) gram merupakan hasil dari kejahatan, serta dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Angsana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek SHE warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pani bin H. Asrani (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 3,25 (tiga koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah tas merek SHE warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)